



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9 / 693 -Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AL-KHAIRAAT" KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - c. Bahwa Tim Verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Perpanjangan Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-KHAIRAAT.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembar Negara Nomor: 4301);
 - b. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59 Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 4844);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor: 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
 - j. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
 - k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PKBM AL-KHAIRAAT, Nomor: 008/PP/PKBM-AKT/IX/2018 tanggal 17 September 2018, perihal Perpanjangan Ijin Operasional PKBM AL-KHAIRAAT;
 - c. Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

- : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Lembaga Kepada:
Nama Lembaga : PKBM AL-KHAIRAAT
Alamat Lembaga : Kp. Cideng Rt 11/04 Kresek Kab. Tangerang
Tahun Pendirian : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 147.134/399/Dis P dan K/2008
Tanggal : 14 Mei 2008
Nama Yayasan : YAYASAN AL-KHAIRAAT
Nomor : 26, Tanggal 28 Februari 2003
Notaris : IRA SUDJONO, SH.,
Dengan Perubahan Notaris
Nama : YAYASAN AL-KHAIRAAT
Nomor : 39, Tanggal 22 Agustus 2016
Notaris : Hj. JAMILAH ABDUL GANI, S.H., M.Kn

Layanan Program:

- Pendidikan Keaksaraan;
- Pendidikan Kesetaraan;
- Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- Pendidikan Kecakapan Hidup;
- Pendidikan Kepemudaan;
- Pendidikan Ketrampilan Kerja;
- Pengembangan budaya baca/Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Kedua

- : Perpanjangan Ijin Pendirian Sebagaimana diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional.

Ketiga

- : Perpanjangan Ijin Pendirian berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023 sepanjang memenuhi semua ketentuan sesuai perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Keempat

- : Berdasarkan Berita Acara Perubahan Yayasan tanggal 19 Agustus 2016 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-KHAIRAAT yang berakta Notaris IRA SUDJONO, SH., dengan akta PENDIRIAN YAYASAN AL-KHAIRAAT Nomor: 26, Tanggal 28 Februari 2003 diubah menjadi dibawah naungan YAYASAN AL-KHAIRAAT, Nomor 39, Tanggal 22 Agustus 2016, Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, S.H., M.Kn.

Kelima

- : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keenam

- : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 147.134/399/Dis P dan K/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Ijin Operasional PKBM AL-KHAIRAAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI : TANGERANG

TANGGAL : 12 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. LADISA MASYHUR, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590311 198302 1 004

TEMBUSAN: disampaikan kepada yth:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Serang;
- Kepala UPT Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Provinsi Banten di Serang;
- Bupati Tangerang di Tigaraksa;
- Pertinggal.